



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan di Indonesia

Wahyu Diningrum , Hana Faridah

Universitas Singaperbangsa Karawang

2210631010067@student.unsika.ac.id

Abstract: *Bullying against children is not merely a social or educational issue but also a legal one, as it can be classified as violence. This article analyzes the legal protection for child victims of bullying in Indonesia by examining the prevailing legal framework, the elements of Article 76C in conjunction with Article 80 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, and the resolution mechanisms applicable when the perpetrator is also a child. The study employs a normative-juridical method utilizing statutory and conceptual approaches, drawing upon primary legal sources (regulations) and secondary sources (literature from the last decade). The findings indicate that bullying can be categorized as physical or psychological violence if it causes fear, trauma, injury, or developmental impairment. When the perpetrator is a child, accountability must be determined in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law, adhering to the principles of the best interests of the child, restorative justice, and diversion. Legal protection should not be interpreted solely as the imposition of criminal penalties; it also encompasses victim rehabilitation, school-based prevention, family supervision, and proportionate accountability. proportional accountability for child perpetrators.*

Key words: Child Protection; Bullying; Legal Protection; Juvenile Criminal Justice; Diversion

Abstrak: *Perundungan terhadap anak bukan hanya persoalan sosial dan pendidikan, tetapi juga persoalan hukum karena dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan. Artikel ini menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban perundungan di Indonesia dengan menelaah konstruksi hukum positif, unsur Pasal 76C jo. Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mekanisme penyelesaian bila pelaku juga anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bahan hukum primer berupa regulasi dan sekunder berupa literatur sepuluh tahun terakhir. Hasil menunjukkan perundungan dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik maupun psikis bila menimbulkan rasa takut, trauma, luka, atau gangguan perkembangan. Jika pelaku adalah anak, pertanggungjawaban harus mengikuti UU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan prinsip kepentingan terbaik, keadilan restoratif, dan diversi. Perlindungan hukum tidak cukup dimaknai sebagai pemidanaan, tetapi juga mencakup pemulihan korban, pencegahan berbasis sekolah, pengawasan keluarga, dan pertanggungjawaban proporsional.*

Kata kunci: *Perlindungan Anak; Perundungan Anak; Perlindungan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak; Diversi.*

Pendahuluan

Perundungan atau bullying terhadap anak merupakan persoalan yang terus memperoleh perhatian dalam diskursus hukum, pendidikan, dan perlindungan anak di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, perundungan sering dipahami sebagai perilaku mengejek, menghina, mengancam, memukul, mengucilkan, atau mempermalukan anak secara berulang. Pemahaman demikian memang penting dari sudut sosial, tetapi belum cukup untuk menjelaskan akibat hukumnya. Dalam perspektif hukum perlindungan anak, perundungan perlu ditempatkan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian fisik, psikis, dan sosial bagi korban sehingga berhubungan langsung dengan kewajiban negara untuk menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Analiya & Arifin, 2022; Damayanti et al., 2020).

Perundungan terhadap anak dapat terjadi di berbagai ruang, baik di lingkungan sekolah, keluarga, komunitas sebaya, maupun ruang digital. Lingkungan sekolah menjadi salah satu ruang yang paling sering dibahas karena anak menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan figur otoritas pendidikan. Dalam konteks ini, sekolah bukan sekadar tempat berlangsungnya proses belajar, melainkan juga ruang sosial tempat anak membangun identitas, harga diri, dan rasa aman. Ketika perundungan terjadi, fungsi sekolah sebagai ruang aman menjadi terganggu dan anak korban berpotensi mengalami ketakutan, penurunan kepercayaan diri, gangguan konsentrasi belajar, bahkan trauma jangka panjang (Rachma, 2022; Zakiyah et al., 2017).

Kajian hukum mengenai perundungan anak menjadi penting karena praktik perundungan tidak selalu berbentuk kekerasan fisik yang mudah dibuktikan. Banyak kasus justru terjadi dalam bentuk kekerasan psikis, seperti penghinaan berulang, penyebaran aib, ancaman verbal, pengucilan, penamaan buruk, dan intimidasi melalui media sosial. Bentuk-bentuk tersebut sering kali dianggap sebagai candaan anak-anak, padahal secara yuridis dapat menimbulkan penderitaan psikis yang relevan dengan konsep kekerasan terhadap anak. Oleh sebab itu, analisis hukum perlu bergerak dari sekadar deskripsi sosial menuju pembacaan norma: apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur larangan kekerasan terhadap

anak sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia (Fadillah, 2019; Nooryanto et al., 2023).

Secara normatif, perlindungan terhadap anak korban perundungan di Indonesia bertumpu pada beberapa instrumen hukum, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur larangan melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menempatkan, atau membiarkan kekerasan terhadap anak. Sementara itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mekanisme khusus ketika pelaku tindak pidana masih berstatus anak. Kedua rezim hukum tersebut harus dibaca secara sistematis karena dalam banyak kasus perundungan, korban dan pelaku sama-sama berada dalam kategori anak (Anita et al., 2021; Chrysan et al., 2020).

Persoalan utama yang muncul adalah bagaimana menyeimbangkan perlindungan terhadap korban dengan perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku. Di satu sisi, korban berhak memperoleh perlindungan, rasa aman, pemulihan psikologis, dan jaminan agar peristiwa tidak berulang. Di sisi lain, anak pelaku tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa karena sistem hukum anak menekankan pembinaan, kepentingan terbaik bagi anak, dan penghindaran dari stigma peradilan pidana. Ketegangan inilah yang membuat pembahasan mengenai perundungan anak tidak cukup diselesaikan dengan pilihan tunggal antara menghukum atau memaafkan, melainkan harus dianalisis melalui pendekatan hukum yang proporsional (Wadjo et al., 2020; Lewoleba & Mulyadi, 2023).

Penelitian terdahulu telah banyak membahas perundungan dari sisi faktor penyebab, dampak psikologis, perlindungan korban, dan kebijakan pencegahan di lingkungan sekolah. Beberapa penelitian menegaskan bahwa keluarga, teman sebaya, budaya sekolah, dan penggunaan media digital memiliki pengaruh terhadap munculnya perilaku perundungan (Rachma, 2022; Zakiyah et al., 2017). Penelitian lain menekankan bahwa perundungan dapat dijerat melalui konstruksi hukum perlindungan anak, khususnya ketika perbuatan tersebut memenuhi unsur kekerasan terhadap anak (Analiya & Arifin, 2022; Saerang, 2024; Sutra, 2022).

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan analisis unsur Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak dengan mekanisme pertanggungjawaban anak pelaku dalam SPPA masih perlu diperkuat.

Kebaruan artikel ini terletak pada penempatan perundungan anak sebagai isu yang berada pada titik temu antara perlindungan korban, pertanggungjawaban pidana, dan keadilan restoratif. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya menjelaskan bahwa perundungan merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi juga menelaah bagaimana unsur hukumnya dipenuhi, bagaimana kedudukan korban anak dilindungi, dan bagaimana pelaku anak dipertanggungjawabkan tanpa mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini penting agar penanganan perundungan tidak berhenti pada sanksi administratif sekolah atau penyelesaian informal yang berpotensi mengabaikan hak korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di Indonesia, khususnya melalui pembacaan Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak dan keterkaitannya dengan UU SPPA. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan relevansi diversi dan keadilan restoratif dalam kasus perundungan yang dilakukan oleh anak, serta merumuskan implikasi normatif bagi pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengukuran perilaku sosial secara empiris, melainkan pada penelaahan norma hukum positif yang mengatur perlindungan anak korban perundungan dan pertanggungjawaban anak sebagai pelaku. Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan argumentasi, prinsip, dan konstruksi hukum yang tepat untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti (Marzuki, 2017; Muhaimin, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI 1945, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17

Tahun 2016, serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk memperjelas konsep anak, kekerasan terhadap anak, perundungan, pertanggungjawaban anak, perlindungan korban, diversi, dan keadilan restoratif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai perundungan, perlindungan hukum anak, kebijakan hukum pidana, dan keadilan restoratif. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, indeks peraturan, dan sumber pendukung lain digunakan untuk memperjelas istilah hukum yang digunakan dalam analisis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelusuran sumber diarahkan pada literatur yang relevan dan mutakhir, khususnya dalam rentang sepuluh tahun terakhir. Untuk memenuhi kaidah rujukan ilmiah, artikel ini menggunakan sekurang-kurangnya dua puluh rujukan, dengan komposisi mayoritas berasal dari artikel jurnal ilmiah dan sebagian dari buku. Komposisi tersebut digunakan agar argumentasi hukum tetap berbasis literatur primer, tetapi tetap memperoleh dukungan konseptual dari buku-buku hukum yang relevan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-normatif. Tahapan analisis dimulai dari inventarisasi norma yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan yang relevan. Analisis gramatikal digunakan untuk memahami bunyi norma, analisis sistematis digunakan untuk menghubungkan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak dengan UU SPPA, sedangkan analisis teleologis digunakan untuk melihat tujuan perlindungan anak dan tujuan sistem peradilan pidana anak.

Penelitian ini juga menggunakan analisis preskriptif. Artinya, pembahasan tidak hanya menjelaskan bagaimana norma tertulis mengatur perundungan, tetapi juga merumuskan bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan dalam kasus perundungan anak. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan

argumentasi hukum mengenai keseimbangan antara perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, pemulihan, dan pencegahan berulangnya perundungan.

Hasil dan Pembahasan

Perundungan terhadap anak pada dasarnya merupakan tindakan yang mengandung relasi kuasa tidak seimbang antara pelaku dan korban. Relasi kuasa tersebut dapat muncul karena perbedaan fisik, usia, popularitas, status sosial, akses terhadap kelompok pertemanan, atau kemampuan menggunakan media digital. Dalam praktiknya, perundungan dapat berbentuk kekerasan fisik, verbal, sosial, maupun siber. Kekerasan fisik tampak melalui pemukulan, penendangan, pendorongan, atau perusakan barang milik korban. Kekerasan verbal tampak melalui ejekan, makian, penghinaan, ancaman, atau pemberian julukan yang merendahkan. Kekerasan sosial tampak melalui pengucilan dan penyebaran rumor, sedangkan *cyberbullying* terjadi melalui penggunaan media digital untuk memperlakukan atau mengintimidasi korban (Fadillah, 2019; Nooryanto et al., 2023).

Dalam kerangka hukum perlindungan anak, kategori perundungan tidak harus selalu dibatasi pada kekerasan fisik. Kekerasan psikis juga harus dipandang serius karena dapat menimbulkan penderitaan yang tidak selalu terlihat secara langsung. Anak yang menjadi korban perundungan dapat mengalami rasa takut, cemas, malu, kehilangan kepercayaan diri, penurunan prestasi belajar, dan kesulitan membangun relasi sosial. Oleh karena itu, pembuktian kerugian dalam kasus perundungan tidak hanya perlu memperhatikan luka fisik, tetapi juga perubahan kondisi psikologis dan sosial korban (Damayanti et al., 2020; Rachma, 2022).

Konsekuensi yuridis dari pemahaman tersebut adalah bahwa perundungan dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan terhadap anak apabila memenuhi unsur perbuatan dan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Perundungan tidak boleh diposisikan sebagai kenakalan biasa apabila tindakan tersebut dilakukan secara sengaja, berulang, merendahkan martabat korban, atau menimbulkan penderitaan pada anak. Dalam konteks ini, hukum memiliki fungsi perlindungan sekaligus

fungsi edukatif, yaitu mengarahkan masyarakat agar tidak menormalisasi kekerasan yang terjadi di lingkungan anak.

Pemahaman perundungan sebagai bentuk kekerasan juga memperluas tanggung jawab pihak-pihak di sekitar anak. Apabila guru, orang tua, pengurus sekolah, atau pihak lain mengetahui adanya perundungan tetapi membiarkan peristiwa tersebut terus berlangsung, maka persoalannya tidak lagi semata-mata mengenai pelaku langsung. Tindakan pembiaran dapat berhubungan dengan kelalaian dalam memberikan perlindungan. Hal ini sejalan dengan konstruksi UU Perlindungan Anak yang tidak hanya melarang tindakan melakukan kekerasan, tetapi juga menempatkan dan membiarkan anak berada dalam situasi kekerasan.

Dengan demikian, perundungan anak harus dibaca sebagai persoalan hukum yang memiliki dimensi preventif, represif, dan restoratif. Dimensi preventif menuntut adanya pencegahan melalui pendidikan karakter, pengawasan sekolah, dan pembentukan budaya anti-kekerasan. Dimensi represif menuntut penegakan norma terhadap perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana. Adapun dimensi restoratif menuntut pemulihan korban dan pembinaan pelaku, terutama ketika pelaku masih berstatus anak.

Kerangka Hukum Perlindungan Anak Korban Perundungan

Kerangka hukum perlindungan anak korban perundungan bertitik tolak dari pengakuan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Hak tersebut bukan hanya norma moral, melainkan kewajiban hukum yang harus dijamin oleh negara, keluarga, sekolah, masyarakat, dan seluruh pihak yang berinteraksi dengan anak. Dalam konteks ini, perundungan menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak anak karena menempatkan anak dalam situasi tidak aman.

UU Perlindungan Anak memberikan dasar normatif yang kuat untuk melindungi anak dari kekerasan. Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang menggunakan cakupan subjek dan perbuatan yang luas. Subjek

“setiap orang” tidak terbatas pada orang dewasa, sedangkan frasa “membiarkan” dan “turut serta” menunjukkan bahwa pihak yang tidak melakukan kekerasan secara langsung tetap dapat dipersoalkan apabila memiliki keterlibatan atau pembiaran yang relevan secara hukum (Saerang, 2024; Wadjo et al., 2023).

Pasal 76C harus dibaca bersama dengan Pasal 80 UU Perlindungan Anak yang mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap larangan kekerasan anak. Dalam konteks perundungan, Pasal 80 menjadi penting karena memberikan konsekuensi hukum terhadap perbuatan yang menimbulkan penderitaan pada anak. Jika perundungan menyebabkan luka berat atau kematian, ancaman pidana menjadi lebih berat. Dengan demikian, berat ringannya pertanggungjawaban hukum sangat dipengaruhi oleh bentuk perbuatan, intensitas kekerasan, dan akibat yang dialami korban.

Di samping UU Perlindungan Anak, UU SPPA juga memiliki kedudukan penting ketika pelaku perundungan adalah anak. UU SPPA mengatur bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, pembinaan, proporsionalitas, dan penghindaran pembalasan. Prinsip-prinsip ini membedakan penanganan anak dari penanganan pelaku dewasa. Oleh karena itu, ketika perundungan dilakukan oleh anak, hukum tidak boleh hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi harus memastikan adanya pembinaan dan pemulihan (Chrysan et al., 2020; Lewoleba & Mulyadi, 2023).

Hubungan antara UU Perlindungan Anak dan UU SPPA harus dipahami secara sistematis. UU Perlindungan Anak menyediakan dasar perlindungan korban dan larangan perbuatan kekerasan, sedangkan UU SPPA menyediakan prosedur khusus bagi pelaku yang masih berstatus anak. Keduanya tidak saling meniadakan. Anak korban tetap berhak mendapatkan perlindungan, sementara anak pelaku tetap memperoleh jaminan proses peradilan yang ramah anak. Keseimbangan inilah yang menjadi karakter utama penanganan perundungan anak dalam hukum Indonesia. Kerangka hukum tersebut juga harus dikaitkan dengan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana tidak hanya berfungsi menindak pelaku setelah peristiwa

terjadi, tetapi juga mengarahkan pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat. Dalam kasus perundungan anak, kebijakan hukum pidana harus digunakan secara hati-hati agar tidak menghasilkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap anak, tetapi juga tidak mengabaikan penderitaan korban. Dengan demikian, pendekatan hukum harus bersifat proporsional, edukatif, dan berbasis perlindungan (Arief, 2017; Sutra, 2022).

Analisis Unsur Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak

Analisis hukum terhadap perundungan anak harus dilakukan dengan membaca unsur norma. Penyebutan undang-undang saja tidak cukup karena setiap kasus memerlukan pemeriksaan apakah perbuatan yang terjadi memenuhi unsur tindak pidana. Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak dapat digunakan untuk menilai perundungan apabila terdapat perbuatan yang tergolong kekerasan terhadap anak dan menimbulkan akibat yang relevan secara hukum.

Unsur pertama adalah “setiap orang”. Rumusan ini menunjukkan bahwa subjek hukum dalam Pasal 76C bersifat luas. Pelaku dapat berupa orang dewasa, anak, pendidik, tenaga kependidikan, anggota keluarga, maupun pihak lain. Dalam kasus perundungan di sekolah, pelaku sering kali adalah teman sebaya korban. Meskipun demikian, status pelaku sebagai anak tidak menghapus kemungkinan adanya pertanggungjawaban hukum. Status anak hanya memengaruhi prosedur dan bentuk pertanggungjawaban yang digunakan melalui UU SPPA (Anita et al., 2021; Saerang, 2022).

Unsur kedua adalah perbuatan “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” kekerasan terhadap anak. Frasa ini memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya mempersoalkan tindakan aktif berupa pemukulan atau penghinaan, tetapi juga tindakan pasif berupa pembiaran. Dalam konteks sekolah, pembiaran dapat terjadi ketika pihak yang memiliki kewenangan mengetahui adanya perundungan, tetapi tidak mengambil langkah pencegahan atau penanganan yang memadai. pembiaran semacam ini dapat memperpanjang penderitaan korban dan memperkuat budaya kekerasan.

Unsur ketiga adalah “kekerasan terhadap anak”. Unsur ini harus ditafsirkan tidak hanya sebagai kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis. Perundungan

verbal dan sosial dapat memenuhi unsur kekerasan apabila menimbulkan rasa takut, tekanan mental, penghinaan, atau trauma pada korban. Oleh karena itu, bukti dalam kasus perundungan tidak harus selalu berupa luka fisik. Keterangan korban, saksi, rekaman digital, riwayat percakapan, serta keterangan ahli psikologi dapat menjadi bagian penting untuk menunjukkan adanya penderitaan psikis.

Unsur keempat berkaitan dengan korban yang berstatus anak. UU Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam kasus perundungan, status korban sebagai anak menjadi dasar perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini dibutuhkan karena anak berada dalam fase perkembangan fisik dan psikologis yang rentan, sehingga dampak kekerasan dapat memengaruhi pertumbuhan dan masa depannya.

Pasal 80 memberikan konsekuensi pidana terhadap pelanggaran Pasal 76C. Ketentuan ini menunjukkan bahwa larangan kekerasan terhadap anak bukan norma deklaratif, melainkan norma yang memiliki daya paksa. Namun demikian, penerapan Pasal 80 harus tetap memperhatikan sifat perbuatan, akibat yang ditimbulkan, dan status pelaku. Jika pelaku adalah anak, maka sanksi atau tindakan tidak dapat dilepaskan dari prinsip pembinaan dalam UU SPPA. Hal ini memperlihatkan bahwa konstruksi hukum perundungan anak tidak bersifat tunggal, tetapi menggabungkan perlindungan korban dengan pendekatan peradilan pidana anak.

Analisis unsur juga penting untuk membedakan antara konflik biasa antar-anak dengan perundungan yang memiliki implikasi hukum. Tidak setiap perselisihan anak dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun, apabila terdapat unsur kesengajaan, pengulangan, ketimpangan posisi, penghinaan martabat, intimidasi, kekerasan fisik, atau akibat serius terhadap korban, maka peristiwa tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai konflik biasa. Dalam keadaan demikian, hukum perlu hadir untuk menjamin perlindungan korban dan mencegah peristiwa berulang.

Berdasarkan analisis tersebut, perundungan anak dapat dijerat melalui Pasal 76C jo. Pasal 80 apabila terpenuhi unsur subjek, perbuatan, objek korban anak, dan

akibat kekerasan. Akan tetapi, penerapan norma tersebut harus tetap dikaitkan dengan mekanisme SPPA apabila pelaku adalah anak. Artinya, hukum tidak hanya bertanya apakah perbuatan dapat dipidana, tetapi juga bagaimana bentuk penanganan yang paling adil, mendidik, dan memulihkan.

Perlindungan Korban Anak dan Kebutuhan Pemulihan

Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan tidak boleh berhenti pada penentuan pasal dan ancaman pidana. Perlindungan yang efektif harus mencakup upaya pemulihan korban. Anak korban perundungan sering mengalami penderitaan yang kompleks, mulai dari ketakutan bertemu pelaku, penurunan motivasi belajar, perubahan perilaku, hingga gangguan hubungan sosial. Oleh karena itu, korban membutuhkan dukungan psikologis, pendampingan hukum, jaminan keamanan, dan lingkungan yang tidak menyalahkan korban (Damayanti et al., 2020; Wadjo et al., 2023).

Dalam banyak kasus, korban perundungan justru berada dalam posisi yang lemah karena takut melapor, khawatir dianggap berlebihan, atau mendapat tekanan dari lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya sistem pelaporan yang aman dan ramah anak. Sekolah harus menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, tidak memperlakukan korban, dan mampu menjaga kerahasiaan identitas anak. Mekanisme tersebut harus disertai prosedur tindak lanjut yang jelas agar laporan korban tidak berhenti sebagai catatan administratif.

Pemulihan korban juga harus memperhatikan prinsip partisipasi anak. Anak korban perlu diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman, rasa takut, dan kebutuhannya. Namun, partisipasi tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan trauma ulang. Pemeriksaan terhadap anak korban perlu dilakukan oleh pihak yang memahami kondisi psikologis anak, menggunakan bahasa yang sesuai usia, dan menghindari pertanyaan yang menyalahkan korban. Pendekatan ini penting karena perlindungan hukum bukan hanya tentang adanya norma, tetapi juga tentang cara norma tersebut diterapkan.

Selain pemulihan individual, perlindungan korban juga menuntut perbaikan lingkungan. Apabila perundungan terjadi di sekolah, maka sekolah harus memastikan bahwa korban tidak kembali ke situasi yang sama tanpa perlindungan.

Langkah yang dapat dilakukan antara lain memisahkan korban dari pelaku dalam batas yang proporsional, melakukan pengawasan, memberikan edukasi kepada teman sebaya, dan membangun budaya sekolah yang menolak kekerasan. Pencegahan berbasis sekolah menjadi penting karena perundungan sering terjadi dalam relasi kelompok, bukan hanya antara satu pelaku dan satu korban (Rachma, 2022).

Perlindungan korban dalam kasus perundungan juga harus terintegrasi dengan tanggung jawab keluarga. Orang tua atau wali memiliki peran penting dalam mengenali perubahan perilaku anak, memberikan dukungan emosional, dan bekerja sama dengan sekolah maupun aparat apabila diperlukan. Keluarga tidak boleh menekan anak korban untuk diam demi menjaga nama baik sekolah atau keluarga. Sikap demikian justru dapat memperburuk trauma korban dan memperkuat budaya impunitas.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan harus dimaknai secara luas. Perlindungan tersebut mencakup pengakuan bahwa perundungan adalah kekerasan, akses terhadap pelaporan yang aman, penanganan yang ramah anak, pemulihan psikologis, serta pencegahan agar peristiwa tidak berulang. Pemidanaan pelaku hanya salah satu instrumen, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan perlindungan hukum.

Pertanggungjawaban Anak sebagai Pelaku Perundungan

Persoalan hukum menjadi lebih kompleks ketika pelaku perundungan juga masih berstatus anak. Dalam keadaan ini, hukum harus menempatkan anak pelaku sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Anak pelaku tetap harus dimintai pertanggungjawaban, tetapi bentuk pertanggungjawabannya tidak boleh disamakan dengan pelaku dewasa. UU SPPA menegaskan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan pembinaan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak (Chrysan et al., 2020; Mulyadi, 2023).

Pertanggungjawaban anak pelaku perundungan perlu dipahami sebagai pertanggungjawaban yang bersifat edukatif dan korektif. Tujuan utamanya bukan untuk membalas perbuatan anak, melainkan untuk membuat anak memahami kesalahan, bertanggung jawab atas akibat perbuatannya, memperbaiki relasi sosial,

dan tidak mengulangi perbuatan. Oleh sebab itu, bentuk pertanggungjawaban dapat berupa permintaan maaf, konseling, pembinaan, pengawasan orang tua, pelayanan masyarakat, atau tindakan lain yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Pendekatan edukatif tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap korban. Dalam beberapa praktik, penyelesaian informal sering kali hanya menekankan perdamaian tanpa memperhatikan apakah korban benar-benar aman dan pulih. Penyelesaian semacam ini berisiko menekan korban agar memaafkan pelaku, sementara penderitaan korban tidak diselesaikan. Oleh karena itu, setiap bentuk pertanggungjawaban anak pelaku harus dihubungkan dengan kebutuhan pemulihan korban.

Dalam konteks perundungan yang menimbulkan akibat ringan atau sedang, pendekatan pembinaan dapat menjadi pilihan yang relevan. Namun, apabila perundungan menimbulkan luka berat, trauma mendalam, atau akibat fatal, penanganannya tidak dapat dilakukan secara sederhana. Beratnya akibat harus menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban dan kemungkinan penerapan diversifikasi. Dengan demikian, proporsionalitas menjadi prinsip penting agar perlindungan terhadap pelaku anak tidak berubah menjadi pengabaian terhadap korban.

Pertanggungjawaban anak pelaku juga berkaitan dengan peran keluarga dan sekolah. Anak pelaku perundungan sering kali tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh pola asuh, lingkungan pergaulan, budaya kekerasan, dan paparan media. Akan tetapi, faktor penyebab tersebut tidak menghapus tanggung jawab anak sepenuhnya. Faktor-faktor tersebut justru harus digunakan untuk menentukan bentuk pembinaan yang tepat agar akar perilaku perundungan dapat ditangani (Zakiyah et al., 2017).

Dengan demikian, pertanggungjawaban anak pelaku perundungan harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang seimbang. Anak pelaku tidak boleh dilabeli secara permanen sebagai penjahat, tetapi juga tidak boleh dibebaskan dari tanggung jawab. Hukum harus memastikan bahwa anak pelaku memahami

konsekuensi perbuatannya, korban memperoleh pemulihan, dan lingkungan anak berubah menjadi lebih aman.

Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Kasus Perundungan Anak

Diversi merupakan salah satu instrumen penting dalam UU SPPA. Diversi berarti pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam kasus perundungan, diversi dapat menjadi instrumen yang relevan apabila diterapkan secara hati-hati dan tidak mengorbankan kepentingan korban (Hambali, 2020; Lewoleba & Mulyadi, 2023). Keadilan restoratif yang menjadi dasar diversi menempatkan tindak pidana sebagai kerugian terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Penyelesaian tidak hanya diarahkan pada pertanyaan hukuman apa yang layak diberikan, tetapi juga kerugian apa yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana kerugian tersebut dipulihkan. Dalam konteks perundungan anak, pendekatan ini penting karena relasi sosial antara korban, pelaku, dan lingkungan sekolah sering kali tetap berlanjut setelah peristiwa terjadi.

Meskipun demikian, diversi tidak boleh dipahami sebagai mekanisme otomatis untuk “mendamaikan” semua kasus perundungan. Diversi harus memperhatikan syarat hukum, tingkat kesalahan pelaku, dampak terhadap korban, pengakuan tanggung jawab, kesediaan korban, dan jaminan bahwa perundungan tidak akan berulang. Apabila korban mengalami trauma berat atau berada dalam tekanan untuk menyetujui perdamaian, maka proses diversi justru dapat bertentangan dengan tujuan perlindungan anak.

Dalam praktiknya, diversi yang baik harus melibatkan pendamping korban, orang tua atau wali, pekerja sosial profesional, pembimbing kemasyarakatan, sekolah, dan pihak lain yang relevan. Kehadiran pihak-pihak tersebut diperlukan agar proses penyelesaian tidak didominasi oleh pelaku atau pihak yang lebih kuat. Korban harus memperoleh kesempatan menyampaikan kerugian yang dialami,

sedangkan pelaku harus diarahkan untuk memahami akibat perbuatannya dan mengambil tindakan pemulihan yang nyata (Wadjo et al., 2020).

Bentuk hasil diversi dalam kasus perundungan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perkara. Hasil tersebut dapat berupa permintaan maaf tertulis dan lisan, komitmen tidak mengulangi perbuatan, konseling bagi pelaku dan korban, pengawasan oleh orang tua dan sekolah, edukasi anti-perundungan, pelayanan masyarakat, atau penggantian kerugian apabila terdapat kerusakan barang. Namun, hasil diversi harus dituangkan secara jelas agar dapat dipantau pelaksanaannya. Diversi juga harus dikaitkan dengan pencegahan di tingkat sekolah. Apabila perundungan terjadi karena budaya sekolah yang membiarkan kekerasan, maka penyelesaian antara korban dan pelaku saja tidak cukup. Sekolah perlu melakukan evaluasi kebijakan disiplin, sistem pengawasan, mekanisme pelaporan, dan pendidikan karakter. Dengan demikian, diversi tidak hanya menyelesaikan perkara individual, tetapi juga mendorong perubahan lingkungan.

Dari sudut kebijakan hukum pidana, diversi mencerminkan upaya menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana. Namun, diversi tidak boleh menghilangkan karakter pertanggungjawaban. Anak pelaku harus tetap dihadapkan pada konsekuensi yang mendidik, sedangkan korban harus memperoleh jaminan pemulihan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan diversi bukan hanya tercapainya perdamaian formal, tetapi juga pulihnya korban, berubahnya perilaku pelaku, dan terciptanya lingkungan yang lebih aman.

Implikasi Normatif bagi Pencegahan dan Penanganan Perundungan

Implikasi normatif pertama adalah perlunya perubahan cara pandang terhadap perundungan. Perundungan tidak boleh dipandang sebagai kenakalan ringan yang dapat diselesaikan dengan teguran biasa apabila telah menimbulkan penderitaan fisik atau psikis pada anak. Cara pandang yang menormalisasi perundungan akan memperlemah perlindungan korban dan membuat pelaku merasa tindakannya dapat diterima. Oleh karena itu, seluruh lembaga pendidikan perlu memahami bahwa perundungan memiliki konsekuensi hukum.

Implikasi kedua adalah perlunya kebijakan internal sekolah yang selaras dengan hukum perlindungan anak. Sekolah perlu memiliki aturan tertulis mengenai

pencegahan, pelaporan, penanganan, dan pemulihan kasus perundungan. Aturan tersebut harus menjelaskan kategori perundungan, alur pengaduan, pihak yang bertanggung jawab, batas waktu penanganan, perlindungan terhadap pelapor, dan bentuk dukungan bagi korban. Kebijakan internal ini tidak dimaksudkan menggantikan hukum negara, tetapi menjadi instrumen pencegahan dan respons awal di lingkungan pendidikan (Rachma, 2022; Wadjo et al., 2023).

Implikasi ketiga adalah perlunya peningkatan literasi hukum bagi guru, orang tua, dan anak. Banyak kasus perundungan terlambat ditangani karena pihak sekitar anak tidak memahami bahwa penghinaan berulang, intimidasi, dan pengucilan dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis. Literasi hukum membantu masyarakat membedakan antara konflik biasa dan perundungan yang berpotensi melanggar hukum. Literasi ini juga penting agar masyarakat memahami bahwa anak pelaku tetap dapat dimintai tanggung jawab melalui mekanisme yang sesuai dengan UU SPPA.

Implikasi keempat adalah perlunya kolaborasi antar-pihak. Perundungan anak tidak dapat diselesaikan hanya oleh aparat penegak hukum atau sekolah. Orang tua, guru, konselor, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama. Kolaborasi ini diperlukan karena perundungan memiliki akar sosial yang kompleks, tetapi akibat hukumnya nyata. Tanpa kolaborasi, penanganan perundungan mudah terjebak dalam dua ekstrem, yaitu terlalu lunak sehingga mengabaikan korban atau terlalu represif sehingga mengabaikan prinsip perlindungan anak pelaku.

Implikasi kelima adalah perlunya penggunaan pendekatan yang proporsional. Untuk kasus yang ringan dan tidak menimbulkan akibat berat, pendekatan restoratif dan edukatif dapat menjadi pilihan utama sepanjang korban terlindungi. Untuk kasus yang berat, penegakan hukum harus dilakukan lebih tegas dengan tetap memperhatikan prosedur ramah anak. Proporsionalitas ini penting karena tujuan hukum perlindungan anak tidak hanya menghukum, tetapi juga memastikan anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bermartabat.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan harus diwujudkan melalui kombinasi pencegahan, penegakan hukum, pemulihan,

dan pembinaan. Norma hukum telah menyediakan dasar perlindungan, tetapi efektivitasnya bergantung pada pemahaman dan pelaksanaan oleh keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

Kesimpulan

Perundungan terhadap anak dalam hukum positif Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak apabila perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan fisik, psikis, rasa takut, penghinaan, trauma, atau gangguan terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, perundungan tidak tepat dipahami hanya sebagai persoalan moral, disiplin sekolah, atau konflik biasa antar-anak. Dalam konteks hukum perlindungan anak, perundungan memiliki implikasi yuridis karena berkaitan dengan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan yang paling relevan untuk menilai perundungan sebagai perbuatan melawan hukum adalah Pasal 76C jo. Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C memuat larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sedangkan Pasal 80 mengatur konsekuensi pidananya. Analisis hukum terhadap perundungan harus dilakukan melalui pembacaan unsur norma, yaitu unsur subjek “setiap orang”, bentuk perbuatan, korban yang berstatus anak, serta akibat kekerasan yang ditimbulkan.

Apabila pelaku perundungan adalah anak, maka pertanggungjawaban hukumnya harus ditempatkan dalam kerangka UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak pelaku tetap perlu dimintai tanggung jawab, tetapi bentuk pertanggungjawabannya harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, proporsionalitas, dan penghindaran stigma. Dengan demikian, penanganan anak pelaku perundungan tidak boleh berorientasi pada pembalasan, tetapi juga tidak boleh mengabaikan penderitaan korban.

Diversi dan keadilan restoratif dapat dipertimbangkan dalam kasus perundungan anak sepanjang memenuhi syarat hukum dan tidak bertentangan dengan kepentingan korban. Diversi tidak boleh dipahami sebagai perdamaian formal semata, melainkan sebagai proses pemulihan yang menempatkan korban,

pelaku, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam penyelesaian yang bertanggung jawab. Ukuran keberhasilan diversi adalah pulihnya korban, tumbuhnya kesadaran pelaku, adanya jaminan tidak berulang, dan terciptanya lingkungan yang aman.

Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan harus mencakup langkah preventif, represif, dan restoratif. Langkah preventif dilakukan melalui edukasi hukum, pendidikan karakter, mekanisme pelaporan aman, dan kebijakan anti-perundungan di sekolah. Langkah represif dilakukan melalui penerapan norma hukum apabila unsur kekerasan terhadap anak terpenuhi. Langkah restoratif dilakukan melalui pemulihan korban dan pembinaan pelaku. Dengan pendekatan demikian, hukum dapat berfungsi secara lebih adil karena tidak hanya menindak perbuatan, tetapi juga memulihkan korban dan memperbaiki lingkungan sosial anak.

Daftar Rujukan

- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1). <https://doi.org/10.30829/jgsims.v3i1.10950>
- Anita, A., Andyanto, H., & Triasavira, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana praktik bullying di lingkungan sekolah. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 87–96. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1581>
- Arief, B. N. (2017). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
- Azkia, Z., & Is, M. S. (2018). Perlindungan hukum terhadap hak asasi anak yang menjadi korban kekerasan. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 18(1), 151–162. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1904>
- Chrysan, E. M., Rohi, Y. M., Saputri, D., & Apituley, F. (2020). Penerapan sanksi tindakan anak yang melakukan bullying dalam perspektif sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(2), 162–172.
- Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di lingkungan sekolah. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 153–168. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.791>

- Fadillah, A. N. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban aksi perundungan. *Jurnal Belo*, 5(1), 86–100. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page86-100>
- Hambali, A. R. (2020). Penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice penyelesaian perkara tindak pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69–77. <https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang36>
- Lewoleba, K. K., & Mulyadi, M. (2023). Implementasi sistem peradilan pidana anak dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(2). <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5070>
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
- Mulyadi, L. (2023). Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia. *Alumni*.
- Nooryanto, F. H., Prihatin, L., & Dewi, C. C. (2023). Kajian hukuman bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana bullying dan cyber bullying. *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 169–177. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1363>
- Rachma, A. W. (2022). Upaya pencegahan bullying di lingkup sekolah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 241–257. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62837>
- Saerang, E. (2024). Pemidanaan perbuatan kekerasan terhadap anak menurut Pasal 80 ayat (1) jo. 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Lex Crimen*, 12(4), 117–129.
- Saerang, W. S. (2022). Tindakan perundungan anak di bawah umur dalam perspektif perlindungan anak di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(2).
- Sutra, F. L. (2022). Kebijakan hukum pidana dalam perkara bullying pada anak yang berimplikasi pada tindak pidana. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 150–159. <https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2122>
- Wadjo, H. Z., Leasa, E. Z., Latumaerissa, D., & Saimima, J. M. (2020). Penyelesaian perkara anak sebagai pelaku dan korban ditinjau dari asas

kepentingan terbaik bagi anak. SASI, 26(2), 201–212.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.306>

Wadjo, H. Z., Latumaerissa, D., Saimima, J. M., & Corputty, P. (2023).
Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan di lingkungan
sekolah. AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 3(1), 11–16.
<https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v3i1.1158>

Zakiah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Faktor yang mempengaruhi
remaja dalam melakukan bullying. Prosiding Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat, 4(2), 324–330.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.